

ABSTRAK

**Aspek Hukum Peralihan Harta Waris
Berasal Dari Golongan Non Pribumi Tionghoa
Menjadi Harta Waris Islam
(Studi Kasus) Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor
: 989/Pdt.P/2013/PN.TNG.**

Dinamika kehidupan manusia selalu terdikotomi oleh berbagai permasalahan yang melingkupinya. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan manusia yaitu berkaitan dengan kebendaan atau kekayaan, karena kebendaan atau kekayaan merupakan kebutuhan yang fundamental demi kelangsungan hidup manusia. Perselisihan yang menyangkut harta benda kerap kali terjadi ketika masing-masing pihak merasa berhak memiliki dan ingin menguasai atas benda dan kekayaan tersebut.

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini adalah faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya peralihan harta waris yang berasal dari golongan non pribumi Tionghoa menjadi harta waris Islam dan apa akibat hukum terhadap beralihnya harta waris yang berasal dari golongan non pribumi Tionghoa menjadi warisan harta waris Islam.

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah *library research* (yuridis normatif). Yaitu suatu pendekatan alternatif yang menganalisa bahan-bahan pustaka di bidang hukum yang norma-normanya tertulis dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggunakan metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis.

Hasil kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini yaitu : beralihnya harta waris disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: karena hubungan darah, ikatan perkawinan, dan karena kesamaan Iman antara pewaris dengan ahli waris. Dalam hadits dinyatakan bahwa ahli waris yang berbeda agama tidak mendapatkan warisan, akan tetapi keadaan tersebut bisa dianulir dengan wasiat wajibah.

Akibat hukum terhadap perpindahan agama dan Penetapan Pengadilan berdampak terhadap prosentase pembagian harta warisan. *Dengan demikian, hak kepemilikan yang diterima oleh ahli waris atas harta warisan terbagi secara tidak merata antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.*

Kata Kunci :Peralihan Warisan Golongan Tionghoa Harta Waris Islam

ABSTRACT

Legal Aspect of Inheritance Asset Transfer Originating from the Non-Native Group of Tionghoa into Islamic Inheritance Asset (A Case Study of the Decision of Tangerang District Court No. 989/Pdt.P/2013/PN.TNG)

Human's life dynamic is always dichotomized by various problems that cover it. One of the problems frequently appears in human life is the one related to material or possession since material or possession is a fundamental need for the continuance of human life. The conflict related to treasures frequently occurs when each party feel that they are entitled to have and want to acquire the assets or possession.

The problems examined in this paper were: what factors underlying the transfer of inheritance assets originating from the non-native group of Tionghoa into Islamic Inheritance Asset and the legal effects on the transfer of inheritance asset originating from the non-native group of Tionghoa into Islamic Inheritance Asset.

The research method used by the researcher was library research (normative-juridical), which is an alternative approach analyzing library materials in the field of law in written norms. The research specification was analytical-descriptive by using the methods and theories of social sciences on law to support the researcher in conducting an analysis.

The findings/ conclusions drawn in this research are: inheritance asset transfer is caused by several factors, such as blood relation, marriage binding, and faith similarity between inheritor and heir. In hadits, it is stated that the heir with different religion does not get inheritance, but the condition can be annulled by wasiat wajibah.

The legal effects on the transfer of religion and the stipulation of the court have the impact on the percentage of inheritance asset division. Thus, the ownership right received by heirs to the inheritance asset is not evenly divided between one and another.

Keywords: *Inheritance Transfer of Tionghoa Group to Islamic Inheritance Asset*